

## **PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG**

**Ni Made Trisna Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
E-mail: [madetrisnadewishmh@gmail.com](mailto:madetrisnadewishmh@gmail.com)

**Agus Surya Manika**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
E-mail: [surya.maneeka@gmail.com](mailto:surya.maneeka@gmail.com)

### **Abstrak**

Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan hambatan-hambatan apa dan bagaimana upaya penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang memiliki tugas pokok membantu penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan cara memberikan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang antara lain : adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh eksekutif maupun yudikatif dan tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan *money laundering*, misalnya tidak adanya *financial intelligent unit*.

**Kata Kunci :** perbankan, PPATK dan pencucian uang

### **Abstract**

*The establishment of a special institution that handles money laundering in Indonesia in Article 18 of the Republic of Indonesia Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradicating Money Laundering. The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is also an independent institution that has the duty and authority to prevent and*

*eradicate money laundering, and the task of assisting law enforcement related to money laundering that is directly responsible to the President. The formulation of the problem in this research is: how is the financial service provider (Bank) in an effort to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent the occurrence of money laundering crimes and what obstacles and how the efforts of financial service providers in an effort to assist the Reporting and Analysis Center Financial Transactions (PPATK) prevent money laundering. The research method used in this study is normative legal research. The conclusions in this study are as follows: Financial service providers (Banks) in an effort to assist the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to prevent the occurrence of money laundering crimes has the main task of helping law enforcement agencies in preventing and overcoming money laundering crimes by providing intelligence information resulting from the analysis of reports submitted to the PPATK. Barriers to financial service providers in efforts to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent money laundering include: the presence of loopholes in financial service industry regulations, barriers from other laws and regulations, barriers in good international cooperation by executives or the judiciary and inadequate resources to prevent and find out about money laundering activities, for example the absence of a financial intelligent unit.*

**Keywords:** banking, PPATK and money laundering

## 1. PENDAHULUAN

Penyedia Jasa Keuangan (Bank) adalah “salah satu tempat yang rawan praktik pencucian uang. Alasannya, tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi perbankan”.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak ada ketentuan baku tentang data-data nasabah sehingga uang yang dimasukkan ke dalam bank sangat mungkin merupakan hasil dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam industri perbankan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang masuk melalui perbankan. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait dengan kegiatan ini pada tahun 2001, yaitu penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Ketentuan ini lalu disempurnakan pada 2009 dengan mengadopsi rekomendasi sesuai standar internasional yang lebih komprehensif dari FATF untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Rekomendasi yang dikenal dengan Rekomendasi 40+9 *Financial Action Task Force* (FATF) ini juga dipergunakan oleh masyarakat dunia internasional dalam menilai kepatuhan suatu negara terhadap standar internasional tersebut.

Selain itu pencegahan yang lebih optimal juga dilakukan oleh Bank Indonesia yang sementara aktif dan berkesinambungan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), dan Universitas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Penerbit Sinar Ilmu, hlm.97

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm.98

Untuk industri non-bank yang memungkinkan menjadi tempat pencucian uang, diberlakukan pendapatan transaksi atau nasabah yang hampir sama dengan industri perbankan, melalui ketentuan *Know Your Customer* sejak tahun 2002, dan ketentuan *Fit and Proper*. Mengenai data, pemerintah bertindak dengan membuat keseragaman sistem administrasi kependudukan di Indonesia melalui program KTP Nasional. Hal ini bisa mencegah seseorang memiliki lebih dari satu identitas yang bisa mempersulit pendeteksian kegiatan pencucian uang”.

Pencucian uang dalam prakteknya hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan, sehingga melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.<sup>3</sup>

Perbuatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, dimana bentuknya antara lain adalah kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang sebagai berikut :

1. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*finansial system*) atau upaya menempatkan uang sertifikat deposito, dan sistem keuangan terutama giral (*cheque*, wesel bank, lain-lain) kembali ke dalam sistem perbankan.
2. Transfer (*layering*), yakni kekayaan yang berasal dari upaya untuk mentransfer harta dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali tindak kejahatan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu: 1) Bagaimanakah penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang? 2) Hambatan-hambatan apa dan bagaimana upaya penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang?

---

<sup>3</sup>Sundari S. Arie M, 2003, *Penempatan Prinsip Mengenal Nasabah*, (makalah disampaikan dalam Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 137 Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Jadi permasalahan yang terjadi dan muncul dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) pendekatan fakta (*fact approach*), dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) akan dipergunakan untuk menganalisis konsep-konsep pengaturan mengenai upaya membantu tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang. Pendekatan fakta (*fact approach*) yaitu "pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat"<sup>4</sup>, khususnya yang berkaitan dengan upaya membantu tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan sistem kartu, yaitu dengan meneliti berbagai literature dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik deskripsi, interpretasi, argumentasi, evaluasi dan sistematisasi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penyedia Jasa Keuangan (Bank) Dalam Upaya Membantu Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan agar harus terus menerus mewaspadai para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan pada saat tertentu atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menanggulangnya. *Kewajiban untuk waspada* pada pokoknya terdiri dari 5 (lima) unsur:

1. Identifikasi dan verifikasi nasabah atau penggunaan jasa keuangan;
2. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan transaksi tunai dalam jumlah tertentu (*cash transactions*);
3. Pelaporan transaksi keuangan;
4. Menata usahakan dokumen;
5. Pelatihan karyawan

Kewaspadaan dapat dilakukan setiap penyedia Jasa Keuangan memiliki sistem yang memungkinkan dilaksanakannya untuk mengetahui antara lain:

1. Mengetahui identitas sebenarnya dari nasabah yang menggunakan jasanya;
2. Mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK);

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

3. Mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK);
4. Menyimpan dokumen atau data dalam waktu yang diperlukan;
5. Memberikan pelatihan kepada pejabat atau staf terkait;
6. Berkoordinasi secara erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem dan kebijakan untuk waspada;
7. Memastikan bahwa *internal audit* dan unit kerja *compliance* atau kepatuhan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern masing-masing Penyedia Jasa Keuangan

Sistem kewaspadaan harus dapat membuat petugas atau staf yang berwenang untuk beraksi secara cepat dan tepat terhadap kejadian dan keadaan yang mencurigakan dengan cara melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan terhadap karyawan secara terus-menerus. Pada setiap Penyedia Jasa Keuangan harus terdapat pejabat atau petugas sebagai *contact person* dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) untuk penanganan kasus-kasus nasabah dan transaksi keuangan yang dilaporkan. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah penanganan selanjutnya baik oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) maupun oleh aparat penegak hukum.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) merupakan lembaga yang mempunyai kepentingan agar sistem keuangan khususnya perbankan untuk tidak dipergunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Seperti apa yang dikatakan oleh Yunus Husein yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK): "Bahwa pelaksana rezim anti pencucian uang adalah menjalankan fungsi ganda, yaitu penegakan ketentuan anti pencucian uang yang sekaligus untuk menjaga integritas sistem keuangan, serta mencegah berkembangnya kejahatan asal".<sup>5</sup>

Baik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) maupun Penyedia Jasa Keuangan bertugas mengeliminir dalam kerja samanya yang dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan, terutama untuk menjaga keamanan sistem perbankan di Indonesia. Koordinasi antara kedua lembaga tersebut adalah penting dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan adalah lembaga yang terkait langsung dengan sektor keuangan, dan diindikasikan sebagai sarana bagi kegiatan pencucian uang. Di lain pihak, PPATK tentunya mempunyai kewajiban untuk melakukan kerjasama dalam menyusun pedoman umum tentang tindak pidana pencucian uang, dan mensosialisasikan ketentuan tersebut kepada lembaga sektor keuangan dan kepada masyarakat luas. Dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melakukan audit, PPATK mempunyai wewenang untuk menerima laporan Penyedia Jasa Keuangan dalam koordinasinya melaksanakan tugas-tugasnya itu.

Jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya petunjuk atas dugaan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, maka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) wajib menyerahkan hasil

---

<sup>5</sup>Yunus Husein, 2003, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Norkoba dan Tindak Pidana pencucian Uang*, PPATK, hlm.10.

analisisnya kepada penyidik paling lama 3 (tiga) hari sejak ditemukannya petunjuk tersebut untuk ditindaklanjuti oleh penyidik. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dapat berperan membantu aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana lainnya dengan menggunakan berbagai informasi yang demikian ataupun hasil analisis yang dilakukannya.

Menindaklanjuti laporan Penyedia Jasa Keuangan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, baik pihak Penyedia Jasa Keuangan maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tidak boleh memberitahukan laporan yang telah disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun, karena sifat dari laporan tersebut adalah rahasia dan untuk melindungi berbagai pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk lebih spesifiknya lagi, yaitu agar pihak yang dilaporkan (nasabah) tidak mengalihkan dananya atau melarikan diri sehingga mempersulit untuk melakukan proses kasus tersebut dan guna menjaga efektivitas proses penyelidikan dan proses penyidikan.

Terhadap laporan yang disampaikan oleh pihak Penyedia Jasa Keuangan mengenai suatu transaksi yang dianggap menyimpang dari karakteristik transaksi yang normal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta keterangan mengenai harta kekayaan orang yang telah dilaporkannya. Ketentuan tersebut bukanlah sebuah larangan karena sebelum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melanjutkan laporan tersebut kepada pihak penyidik untuk diproses analisa dengan maksud untuk menentukan apakah transaksi yang dilakukan oleh seseorang tersebut patut diduga merupakan suatu transaksi keuangan mencurigakan ataupun sebaliknya dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan lainnya.

Terhadap transaksi yang patut diduga merupakan transaksi keuangan yang mencurigakan dan dana tersebut dihasilkan dari suatu proses pencucian uang, Penyedia Jasa Keuangan juga dapat diperintahkan untuk melakukan tindak pidana pemblokiran terhadap transaksi keuangan yang dilaporkan tersebut. Tindakan pemblokiran ini dapat segera dilaksanakan setelah perintah pemblokiran tersebut diterima oleh pihak Penyedia Jasa Keuangan dan terhitung 1 (satu) hari setelah pemblokiran terhadap dana tersebut dilakukan, pihak Penyedia Jasa Keuangan wajib untuk membuat surat berita acara pelaksanaan pemblokiran dan diserahkan kepada pejabat mana yang melakukan perintah pemblokiran.

Bagi pihak yang telah melaporkan, menginformasikan atau memberitahukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, termasuk Penyedia Jasa Keuangan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perlindungan khusus terhadap pihak saksi dan pelapor, hal ini dilakukan oleh pihak yang berwajib supaya pihak saksi dan pelapor tercega dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga, dan hartanya. Secara tegas ditetapkan oleh Undang-Undang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang untuk merahasiakan identitas pihak saksi dan pelapor.

Adanya maksud dari pengaturan hal ini adalah karena keterangan pihak-pihak tersebut sangat bermanfaat untuk mengungkap suatu kasus-kasus yang bersifat publik, terutama kasus yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan hal ini pula diharapkan dapat terungkapnya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang

yang dipandang memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam masyarakat dan bagi anggota masyarakat merasa sangat leluasa dan bebas tanpa dibayang-bayangi rasa takut untuk menjadi pelapor atau saksi dalam suatu kasus kejahatan. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selain itu dibantu oleh lembaga-lembaga pengawas Penyedia Jasa Keuangan seperti Departemen Keuangan (Depkeu), Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Direktorat Bea Cukai dan masyarakat, media massa ataupun pengamat.

### **3.2 Hambatan-Hambatan Penyedia Jasa Keuangan Dalam Membantu Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Mencegah Terjadinya Pencucian Uang**

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian yang dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul suatu dana.

Dengan adanya globalisasi perbankan, maka melalui sistem perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia secara ketat.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencegah terjadinya pencucian uang antara lain:

- a. Adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, seperti terlihat pada :
  - 1) Kurang memadainya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan;
  - 2) Kurang memadainya peraturan tentang perizinan dan pendirian lembaga keuangan, termasuk mengenai penilaian mengenai latar belakang pengurus dan *beneficial owner*;
  - 3) Kurang memadainya persyaratan identifikasi nasabah lembaga keuangan;
  - 4) Ketentuan rahasia bank berlebihan;
  - 5) Tidak adanya sistem pelaporan transaksi yang mencurigakan yang efisien.
- b. Hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, seperti:
  - 1) Kurang memadainya persyaratan untuk pendaftaran perusahaan dan badan hukum;
  - 2) Tidak adanya aturan tentang identifikasi *beneficial owner* dari perusahaan.
- c. Hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh eksekutif maupun yudikatif.
- d. Tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan *money laundering*, misalnya tidak adanya *financial intelligent unit*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yunus Husein, *Op.Cit*, hlm.110.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.110-111.

### **3.3 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Penyedia Jasa Keuangan Dalam Membantu Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Mencegah Terjadinya Pencucian Uang**

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Republik Indonesia untuk menindaklanjuti komitmen pemberantasan kegiatan pencucian uang.<sup>8</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
Pasal 31 ayat (1) mengatur sebagai berikut : "Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan". Penjelasan atas ayat (1) tersebut menguraikan bahwa yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum. Dalam pengertian ini tentunya termasuk pula kegiatan pencucian uang.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar  
Sebagaimana diketahui, kegiatan pencucian uang dapat dilakukan melalui pergerakan dana dalam transaksi internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 secara tidak langsung memberikan landasan untuk memantau kegiatan ini Pasal 3 ayat (2), misalnya mengatur sebagai berikut:  
"Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"  
Keterangan dan data yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan tau asal pelaku transaksi.
- c. Ketentuan Bank Indonesia  
Banyak sekali ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah atau memberantas kegiatan *money laundering* secara administratif, antara lain:
  - 1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/271A/KEP/ DIR tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan SK Dir. BI ini setiap orang yang membawa mata uang Rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan jumlah lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib mengisi formulir deklarasi. Selain itu, bagi setiap orang yang membawa mata uang rupiah ke luar atau masuk ke dalam wilayah-wilayah Republik Indonesia dengan jumlah lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selain wajib mengisi formulir deklarasi juga harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
  - 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/DIR tentang persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. Pasal 6 huruf b menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.114-118.

dalam rangka kepemilikan di larang berasal dari dan untuk tujuan *money laundering*.

- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Pasal 6 ayat (1) huruf j dari PBI ini mengatur bahwa dalam rangka permohonan izin pendirian bank umum, calon pemegang saham bank wajib melampirkan surat pernyataan bahwa setoran awal bank tidak berasal dari dan untuk tujuan *money laundering*. Selanjutnya pasal 14 huruf b menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank atau pemnelian saham bank dilarang berasal dari dan untuk tujuan pemutihan uang.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*compliance Director*) dan Penerapan Standar pelaksanaan Fungsi audit. Interen Bank Umum PBI ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini bank diwajibkan untuk menugaskan salah satu anggota direksinya sebagai *compliance Director* yang memastikan bahwa bank telah memenuhi ketentuan Bank indonesia dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbankan. Bank juga diwajibkan untuk membentuk Satuan Kerja Unit Intern yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank secara keseluruhan.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tentang Pemantaun Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Lembaga Keuangan Non Bank Beserta Peraturan Pelaksanaannya SE No. 1/19/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank berdasarkan ketentuan ini Bank wajib melaporkan dan/keterangan yang meliputi antara lain (a) Laporan Transaksi, yaitu leporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor, (b) untuk transaksi di atas USD 10,00 atau ekuivalennya wajib dilaporkan secara terinci yang mencakup keterangan mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi, (c) laporan posisi, yaitu laporan mengenai posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor yang mencakup seluruh tagihan dan kewajiban kepada bukan penduduk baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.
- 6) Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong. Dalam SE ini diatur persyaratan dan tata cara pembukaan rekening yang meliputi antara lain:
  - a. Calon pemilik rekening yang akan membuka rekening harus mengajukan permohonan tertulis kepada bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi tanda bukti diri (KTP, SIM, atau pasport), NPWP bagi nasabah yang diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.947/KMK.04/1983, akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam KUHD dan atau undang-undang/peraturan pemerintah lainnya.
  - b. Calon pemilik rekening tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.
  - c. Bank melakukan penelitian kelengkapan identitas calon pemilik rekening.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan pemberian kredit valas oleh bank. Dalam ketentuan ini diatur larangan dan pembatasan transaksi-transaksi tertentu oleh bank terhadap WNA,

badan hukum asing lainnya, WNI yang memiliki status penduduk negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, kantor bank/badan hukum Indonesia di luar negeri. Ketentuan ini sekurang-kurangnya dapat menjadi sarana yang kondusif untuk mencegah terjadinya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang.

- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and Proper Test*). Ketentuan ini dikeluarkan tanggal 6 November 2000 sebagai pengganti ketentuan yang lama PBI No. 2/1/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000. Dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan ini dilakukan pemeriksaan dan penelitian *trac record* dari pemegang saham dan pengurus bank sehingga diperoleh bukti-bukti yang konkret. Penilaian *fit and proper* tersebut merupakan suatu evaluasi terhadap kompetensi dan integritas pemegang saham pengendali serta kompetensi dan integritas dan independensi Dewan Komisaris dan direksi dalam mengendalikan operasi bank.
- 9) Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan mengenal nasabah (*Know Customers Principles*). PBI tentang *know Your Customers* (KYC) yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2001 ini disusun dalam rangka mengisi kekosongan peraturan selama RUU tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih dalam tahap pembahasan di DPR. PBI ini disampingkan untuk memenuhi prinsip ke lima belas dari dua puluh lima *Core Principle for Effective Banking Supervision* yang dimaksudkan untuk memenuhi rekomendasi FATF. Diharapkan dengan adanya PBI ini FATF dapat melihat wujud keseriusan Pemerintah Republik Indonesia khususnya sektor perbankan Indonesia untuk berpartisipasi dalam komitmen internasional memerangi kegiatan pencucian uang sehingga pada akhirnya dapat menyelamatkan RI dari pengkategorian sebagai *Non cooperative Countries And Territories* (NCCTs) dalam pencegahan kegiatan pencucian uang. Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang memiliki tugas pokok membantu penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan cara memberikan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, PPATK menganggap perlu kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan dianggap sebagai lahan yang subur oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya mengaburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK mewajibkan Penyedia

Jasa Keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik ilegal tindak pidana pencucian uang.

2. Hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang antara lain : (1) adanya *loopholes* di dalam peraturan industri jasa keuangan, hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh eksekutif maupun yudikatif dan tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan *money laundering*, misalnya tidak adanya *financial intelligent unit*. Upaya yang dilakukan antara lain Pemerintah Republik Indonesia untuk menindaklanjuti komitmen pemberantasan kegiatan pencucian uang yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan Ketentuan Bank Indonesia, melalui undang-undang tersebut dapat mencegah dan menghentikan transaksi peredaran uang yang dicurigai oleh bank, dapat memantau transaksi keuangan internasional, lalu lintas devisa, membatasi uang rupiah masuk ke Indonesia lebih dari 5 Juta rupiah dan lain-lain

#### **4.2 Saran**

1. PPATK sebagai lembaga pencegah terjadinya pencucian uang perlu menerapkan prinsip mengenal nasabah, pembatasan terhadap prinsip kerahasiaan bank dan prinsip pemantauan transaksi nasabah yang diharapkan dapat mencegah dan memberantas praktek pencucian uang.
2. PPATK di dalam melakukan tugasnya benar-benar di dalam menerapkan sanksi sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Penerbit Sinar Ilmu.
- Sundari S. Arie M, 2003, *Penempatan Prinsip Mengenal Nasabah*, (makalah disampaikan dalam Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 137 Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Yunus Husein, 2003, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Norkoba dan Tindak Pidana pencucian Uang*, PPATK.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Yang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Suyatno, et al., 1994, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Syamsudin Azis, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roscoe Pound, 1961, *An introduction to the Philosophy of Law*, Cet.Ke-2 New Heaven: Yale University Pres.
- Sahaan NTH., 2002, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, CV. Muliasari, Jakarta.
- I Made Warta. (2020). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen* **Peraturan Perundang - Undangan** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  
Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.